

PRODUK DAN JASA BANK SYARIAH

SESI 4

BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH LAINNYA




Introduction

Bank syariah yang terdiri dari BUS, UUS serta BPRS pada dasarnya melakukan kegiatan usaha yang sama dengan bank konvensional perbedaannya seluruh kegiatan badan usaha syariah didasarkan pada prinsip syariah

Secara garis besar produk perbankan syariah dapat dibagi menjadi tiga:

1. Produk penyaluran dana (financing)
2. Produk penghimpunan dana (funding)
3. Produk jasa (services)

Dalam Bank Syariah, hubungan antara bank dengan nasabahnya bukan hubungan antara debitur dengan kreditur, melainkan hubungan kemitraan (Partnership) antara Penyandang Dana (Shohibul Maal) dengan Pengelola Dana (Mudharib). Oleh karena itu, tingkat laba bank syariah tidak saja berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil untuk para pemegang saham tetapi juga berpengaruh terhadap bagi hasil yang dapat diberikan kepada nasabah penyimpan dana.





Kegiatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah

1. Penghimpunan Dana

Sumber dana syariah:

1. Modal Inti
 - a) Modal disetor oleh pemegang saham
 - b) Cadangan
 - c) Laba ditahan
2. Simpanan dan Investasi
 - a) Giro
 - b) Tabungan
 - c) Deposito

2. Penyaluran Dana

Kategori berdasar tujuan penggunaannya:

1. Pembiayaan berdasarkan pola jual beli dengan akad; Murabahah, Salam, Istishna
2. Pembiayaan bagi hasil berdasar akad Mudharabah dan Musyarakah
3. Pembiayaan berdasar akad qardh
4. Pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah berdasar akad Ijarah dan Ijarah Muntahiya Bittamalik
5. Pengambilalihan utang berdasar akad hawalah
6. Pembiayaan multijasa

3. Jasa Keuangan Perbankan

1. Letter of credit (L/C) impor syariah
2. Bank Garansi Syariah
3. Penukaran Valuta Asing (Sharf)

A. Penghimpunan Dana

1. Modal Inti

Modal Disetor




Sumber dana ini hanya timbul bila pemilik menyertakan dananya pada bank melalui pembelian saham dan untuk penambahan dana berikutnya dapat dilakukan oleh bank dengan mengeluarkan dan menjual tambahan saham baru

Laba Ditahan



Sebagian laba yang tidak dibagi, disisihkan untuk menutup timbulnya risiko kerugian di kemudian hari



Cadangan

Sebagian laba yang seharusnya dibagikan kepada pemegang saham tapi oleh pemegang saham sendiri melalui RUPS diputuskan untuk ditanam kembali sebagai cara untuk menambah dana modal

2. Simpanan dan Investasi



a) Giro Syariah

- Giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek/bilyet giro, sarana perintah pembayaran atau dengan pemindahbukuan
- Giro syariah adalah simpanan berdasarkan akad wadi'ah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran atau dengan pemindahbukuan



Akad Wadi'ah

Adalah transaksi penitipan dana atau barang dari pemilik kepada penyimpan dana atau barang dengan kewajiban bagi pihak yang menyimpan untuk mengembalikan dana atau barang titipansewaktu-waktu.



Akad Mudharabah


Adalah transaksi penanaman dana dari pemilik dana (shahibul maal) kepada pengelola dana (mudharib) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu yang sesuai syariah dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati bersama

1) Fitur dan Mekanisme Giro Syariah, Akad Wadi'ah


Bank bertindak sebagai penerima dana titipan dan nasabah bertindak sebagai penitip dana



Bank menjamin pengembalian dana titipan nasabah




Bank tidak diperkenankan menjanjikan pemberian imbalan atau bonus kepada nasabah



Dana titipan dapat diambil setiap saat oleh nasabah




Bank dapat membebankan kepada nasabah biaya administrasi berupa biaya yang terkait langsung dengan biaya pengelolaan rekening ; biaya cek, biaya materai, cetak laporan transaksi dan saldo rekening pembukaan/ penutupan rekening.



AKAD
WADIAH
GIRO
SYARIAH


2) Fitur dan Mekanisme Giro Syariah, Akad Mudharabah

Bank bertindak sebagai pengelola dana (mudharib) dan nasabah bertindak sebagai pemilik dana (shahibul maal)



Bank dapat membebankan kepada nasabah biaya administrasi berupa biaya yang terkait langsung dengan biaya pengelolaan rekening ; biaya cek, biaya materai, cetak laporan transaksi dan saldo rekening pembukaan/ penutupan rekening.

Pembagian keuntungan dinyatakan dalam bentuk nisbah yang disepakati



Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan nasabah

b) Tabungan Syariah



- Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati tetapi tidak dapat ditarik dengan cek/ bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu
- Tabungan syariah adalah simpanan berdasarkan akad wadi'ah atau investasi dana berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro dan/ atau alat lainnya yang disamakan dengan itu



Akad Wadi'ah

Adalah transaksi penitipan dana atau barang dari pemilik kepada penyimpan dana atau barang dengan kewajiban bagi pihak yang menyimpan untuk mengembalikan dana atau barang titipan sewaktu-waktu.



Akad Mudharabah


Adalah transaksi penanaman dana dari pemilik dana (shahibul maal) kepada pengelola dana (mudharib) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu yang sesuai syariah dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.

1) Fitur dan Mekanisme Tabungan Syariah, Akad Wadi'ah


Bank bertindak sebagai penerima dana titipan dan nasabah bertindak sebagai penitip dana




Bank menjamin pengembalian dana titipan nasabah




Bank tidak diperkenankan menjanjikan pemberian imbalan atau bonus kepada nasabah



Dana titipan dapat diambil setiap saat oleh nasabah



Bank dapat membebankan kepada nasabah biaya administrasi berupa biaya yang terkait langsung dengan biaya pengelolaan rekening ; biaya cek, biaya materai, cetak laporan transaksi dan saldo rekening pembukaan/ penutupan rekening.




AKAD
WADIAH
TABUNGAN
SYARIAH

2) Fitur dan Mekanisme Tabungan Syariah, Akad Mudharabah

Bank bertindak sebagai pengelola dana (mudharib) dan nasabah bertindak sebagai pemilik dana (shahibul maal)




AKAD
MUDHARABAH
TABUNGAN
SYARIAH



Bank dapat membebankan kepada nasabah biaya administrasi berupa biaya yang terkait langsung dengan biaya pengelolaan rekening ; biaya cek, biaya materai, cetak laporan transaksi dan saldo rekening pembukaan/ penutupan rekening.

Pembagian keuntungan dinyatakan dalam bentuk nisbah yang disepakati



Bank tidak diperbolehkan mengurangi bagian keuntungan nasabah tanpa persetujuan nasabah yang bersangkutan

c) Deposito Syariah




- Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian antara nasabah dengan bank.
- Deposito syariah adalah investasi dana berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah penyimpan dan bank syariah dan/ atau UUS.



Akad Mudharabah

Adalah transaksi penanaman dana dari pemilik dana (shahibul maal) kepada pengelola dana (mudharib) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu yang sesuai syariah dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.



Fitur dan Mekanisme Deposito Syariah, Akad Mudharabah



Bank bertindak sebagai pengelola dana (mudharib) dan nasabah bertindak sebagai pemilik dana (shahibul maal)



Pengelolaan dana oleh bank dapat dilakukan sesuai Batasan-Batasan yang ditetapkan oleh pemilik dana (mudharabbah muqayyadah) atau dilakukan dengan tanpa batasan-batasan dari pemilik dana (mudharabah mutlaqah)



Dalam akad mudharabah mutlaqah harus dinyatakan secara jelas syarat-syarat dan batasan tertentu yang ditentukan oleh nasabah



Pembagian keuntungan dinyatakan dalam bentuk nisbah yang disepakati



Penarikan dana oleh nasabah hanya dapat dilakukan sesuai waktu yang disepakati



Bank dapat membebankan kepada nasabah biaya administrasi berupa biaya yang terkait langsung dengan biaya pengelolaan rekening ; biaya cek, biaya materai, cetak laporan transaksi dan saldo rekening pembukaan/ penutupan rekening.



Bank tidak diperbolehkan mengurangi bagian keuntungan nasabah tanpa persetujuan nasabah yang bersangkutan

Prinsip Deposito Mudharabah




Investasi Umum (Mudharabah Mutlaqah)

Penerapan prinsip ini dapat berupa tabungan dan deposito sehingga terdapat dua jenis penghimpunan dana; tabungan mudharabah dan deposito mudharabah. Berdasarkan prinsip ini tidak ada pembatasan bagi bank dalam menggunakan dana yang dihimpun.



Investasi Khusus (Mudharabah Muqayyadah on Balance Sheet)

Jenis ini merupakan simpanan khusus dimana pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh bank. Misalnya disyaratkan digunakan untuk bisnis tertentu atau disyaratkan digunakan dengan akad tertentu atau disyaratkan digunakan untuk nasabah tertentu.



Investasi Khusus (Mudharabah Muqayyadah on Balance Sheet)

Jenis ini merupakan penyaluran dana mudharabah langsung kepada pelaksana usahanya, dimana bank bertindak sebagai perantara yang mempertemukan antara pemilik dana dengan pelaksana usaha. Pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh bank dalam mencari kegiatan usaha yang akan dibiayai dan pelaksana usahanya.

B. Penyaluran Dana

1). Pembiayaan berdasarkan pola jual beli dengan akad; Murabahah, Salam, Istishna

Akad Murabahah

Akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati. Bank bertindak sebagai penjual sementara nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank dari pemasok ditambah keuntungan. Kedua pihak harus menyepakati harga jual dan jangka waktu pembayaran. Harga jual dicantumkan dalam akad jual beli dan jika telah disepakati tidak dapat dirubah selama berlakunya akad.

Akad Salam

Akad pembiayaan suatu barang dengan cara pemesanan dan pembayaran harga yang dilakukan terlebih dahulu dengan syarat tertentu yang disepakati. Ketika barang telah diserahkan kepada bank, maka bank akan menjualnya kepada rekanan nasabah atau kepada nasabah itu sendiri secara tunai atau cicilan. Harga jual yang ditetapkan bank adalah harga beli bank dari nasabah ditambah keuntungan. Bank menjual tunai disebut pembiayaan talangan. Jika secara cicilan, kedua pihak harus menyepakati harga jual dan jangka waktu pembayaran.

Akad Istishna

Akad pembiayaan barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan atau pembeli (mustashni') dan penjual atau pembuat (shani'). Produk ini menyerupai produk Salam, namun dalam akad ini pembayarannya dapat dilakukan oleh bank dalam beberapa kali (termin pembayaran). Skim akad ini umumnya diaplikasikan dalam pembayaran manufaktur dan konstruksi

2) Pembiayaan bagi hasil berdasar akad Mudharabah dan Musyarakah

01


Akad Mudharabah

Dalam pembiayaan adalah akad kerjasama dalam suatu usaha antara pihak pertama (malik, shahibul maal atau bank syariah) yang menyediakan seluruh modal dan pihak kedua ('amil, mudharib atau nasabah) yang bertindak selaku pengelola dana dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam akad sedangkan kerugian ditanggung sepenuhnya oleh bank syariah kecuali bila pihak kedua melakukan kesalahan yang disengaja, lalai atau menyalahi perjanjian

02

Akad Musyarakah

Adalah akad kerjasama diantara kedua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan porsi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan porsi dana masing-masing.




3) Pembiayaan Berdasar Akad Qardh

Akad qardh adalah akad pinjaman dana kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan pokok pinjaman yang diterimanya pada waktu yang telah disepakati baik secara sekaligus maupun cicilan

Fitur dan mekanisme:

1. Bank bertindak sebagai penyedia dana untuk memberikan pinjaman (qardh) kepada nasabah berdasarkan kesepakatan
2. Bank dilarang dengan alasan apapun untuk meminta pengembalian pinjaman melebihi dari jumlah nominal yang sesuai akad
3. Bank dilarang untuk membebankan biaya apapun atas penyaluran pembiayaan atas dasar qardh kecuali biaya-biaya administrasi dalam batas kewajaran
5. Pengembalian jumlah pembiayaan atas dasar qardh harus dilakukan oleh nasabah pada waktu yang telah disepakati
6. Dalam hal nasabah digolongkan mampu namun tidak mengembalikan Sebagian/ seluruh kewajibannya pada waktu yang telah disepakati maka bank memberikan sanksi sesuai syariah dalam rangka pembinaan.

ALUR TRANSAKSI QARDH



- Pertama, bank syariah melakukan evaluasi dan seleksi terhadap kelayakan nasabah menerima pinjaman qardh. Evaluasi dan seleksi lebih dilihat pada aspek kesesuaian nasabah dengan kriteria yang ditetapkan bagi penerima dana qardh yang bersifat sosial. Selanjutnya, kedua belah pihak menyepakati akad qardh.
- Kedua, setelah akad qardh disepakati, bank syariah selanjutnya menyerahkan dana qardh sesuai dengan yang disepakati.
- Ketiga, nasabah melakukan pengembalian pinjaman qardh sebesar yang dipinjam, baik secara langsung keseluruhan maupun cicilan.

4) Pengambilalihan Utang Berdasar Akad Hawalah

01

Akad Ijarah

Dalam pembiayaan adalah akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Fitur dan mekanisme Ijarah:

- Bank bertindak sebagai penyedia dana dalam kegiatan transaksi ijarah dengan nasabah
- Bank wajib menyediakan dana untuk merealisasikan penyediaan objek sewa yang dipesan nasabah
- Pengembalian atas penyediaan dana bank dapat dilakukan dengan angsuran maupun sekaligus
- Pengembalian atas penyediaan dana bank tidak dapat dilakukan dalam bentuk piutang maupun dalam bentuk pembebasan utang

02

Akad Ijarah Muntahiya Bittamalik

Adalah akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa dengan opsi pemindahan kepemilikan barang

5) Pengambilalihan Utang Berdasar Akad Hawalah

Akad hawalah adalah akad pengalihan utang dari pihak yang berutang kepada pihak lain yang wajib menanggung atau membayar. Dalam praktik perbankan syariah fasilitas hawalah lazimnya untuk membantu supplier mendapatkan modal tunai agar dapat melanjutkan produksinya. Bank mendapat ganti biaya atas jasa pemindahan piutang. Untuk mengantisipasi risiko kerugian yang akan timbul, bank perlu melakukan penelitian atas kemampuan pihak yang berutang dan kebenaran transaksi antara yang memindahkan piutang dengan yang berutang



6) Pembiayaan Multijasa

Pembiayaan multijasa adalah pembiayaan yang diberikan bank syariah dalam bentuk sewa menyewa jasa dalam bentuk ijarah dan kafalah. Landasan syariah pembiayaan multijasa ini adalah fatwa DSN MUI No.44/DSN-MUI/VII/2004 tentang Pembiayaan Multijasa

Fitur dan mekanisme Akad Ijarah

1. Bank bertindak sebagai penyedia dana dalam kegiatan transaksi ijarah dengan nasabah
2. Bank wajib menyediakan dana untuk merealisasikan penyediaan objek sewa yang dipesan nasabah
3. Pengembalian atas penyediaan dana bank dapat dilakukan baik dengan angsuran maupun sekaligus
4. Pengembalian atas penyediaan dana bank tidak dapat dilakukan dalam bentuk piutang maupun dalam bentuk pembebasan utang

Fitur dan mekanisme Akad Kafalah

1. Bank bertindak sebagai pemberi jaminan atas pemenuhan kewajiban nasabah terhadap pihak ketiga
2. Objek penjaminan harus:
 - Merupakan kewajiban pihak/ orang yang meminta jaminan
 - Jelas nilai, jumlah dan spesifikasinya
 - Tidak bertentangan dengan syariah (tidak diharamkan)
3. Bank dapat memperoleh imbalan/ fee yang disepakati di awal serta dinyatakan dalam jumlah nominal yang tetap.

C. JASA KEUANGAN PERBANKAN

Letter of Credit (L/C) Impor
Syariah



Bank Garansi Syariah



Penukaran Valuta Asing
(Sharf)



1) Letter of Credit (L/C) Impor Syariah

*

L/C impor syariah adalah surat pernyataan akan membayar kepada eksportir (beneficiary) yang diterbitkan oleh bank (issuing bank) atas permintaan importir dengan pemenuhan persyaratan tertentu. Akad yang digunakan adalah akad wakalah bil ujah dan kafalah.

Akad wakalah merupakan pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak kepada pihak lain dalam hal hal yang boleh diwakilkan. Wakalah bil ujah adalah Akad wakalah dengan memberikan imbalan/ fee / ujah kepada wakil. Akad wakalah bil ujah dapat dilakukan dengan atau tanpa disertai dengan qardh atau mudarabah atau hawalah.

Akan kafalah adalah transaksi penjaminan yang diberikan oleh penanggung kepada pihak ketiga atau yang bertanggung untuk memenuhi kewajiban pihak kedua.

Fitur dan Mekanisme L/C Impor Syariah

1

Bank dapat bertindak sebagai wakil dan pemberi jaminan atas pemenuhan kewajiban importir terhadap eksportir dalam melakukan pembayaran (Akad wakalah bil ujah dan kafalah)

2

Obyek Penjaminan harus:

- Merupakan kewajiban importir
- Jelas nilai dan spesifikasi, antara lain mata uang yang digunakan dan waktu pembayaran
- Tidak bertentangan dengan syariah

3

Bank dapat memperoleh imbalan/ ujah yang disepakati di awal serta dinyatakan dalam jumlah nominal yang tetap, bukan dalam bentuk persentase.

4

Importir harus memiliki dana pada bank sebesar harga pembayaran barang yang diimpor (akad wakalah bil ujah)

5

Bila importir tidak memiliki dana cukup pada bank untuk pembayaran harga barang yang diimpor maka:

- Bank dapat memberikan dana talangan kepada importir
- Bank dapat bertindak sebagai sohibul mal yang menyerahkan modal kepada importir sebesar harga barang yang diimpor.

6

Bila importir tidak memiliki dana cukup pada bank untuk pembayaran harga barang yang diimpor dan pembayaran belum dilakukan maka utang kepada eksportir dialihkan oleh importir menjadi utang kepada bank dengan minta bank membayar kepada eksportir senilai barang yang diimpor

2) Bank Garansi Syariah

Bank garansi adalah jaminan yang diberikan oleh bank kepada pihak ketiga penerima jaminan atas pemenuhan kewajiban tertentu nasabah bank selaku pihak yang dijamin kepada pihak ketiga dimaksud. Akad yang digunakan adalah akad kafalah itu transaksi penjaminan yang diberikan oleh penanggung kepada pihak ketiga atau yang bertanggung untuk memenuhi kewajiban pihak kedua.

Fitur dan mekanisme:

1. Bank bertindak sebagai pemberi jaminan atas pemenuhan kewajiban nasabah terhadap pihak ketiga
2. Kontrak / akan jaminan memuat kesepakatan antara pihak bank dan pihak kedua yang dijamin dan dilengkapi dengan persaksian pihak penerima jaminan
3. Objek penjaminan harus: merupakan kewajiban pihak yang meminta jaminan, jelas nilai jumlah dan spesifikasinya termasuk jangka waktu penjaminan, tidak bertentangan dengan syariah
4. Bank dapat memperoleh imbalan yang disepakati di awal serta dinyatakan dalam jumlah nominal yang tetap.
5. Bank dapat meminta jaminan berupa *cash collateral* atau bentuk jaminan lainnya atas nilai penjaminan.
6. Dalam hal nasabah tidak dapat memenuhi kewajiban kepada pihak ketiga maka bank melakukan pemenuhan kewajiban nasabah dengan memberikan dana talangan sebagai pembiayaan.

3) Penukaran Valuta Asing (Sharf)

Penukaran valas merupakan jasa yang diberikan bank syariah untuk membeli atau menjual valuta asing yang sama (*single currency*) maupun berbeda (*multy currency*) yang hendak ditukarkan atau dikendaki oleh nasabah. Akad yang digunakan adalah *sharf* yaitu transaksi pertukaran antara mata uang berlainan jenis.

Fitur dan mekanisme:

1. Bank dapat bertindak baik sebagai pihak yang menerima penukaran maupun pihak yang menukarkan uang dari atau kepada nasabah.
2. Transaksi penukaran uang untuk mata uang berlainan jenis (valuta asing) hanya dapat dilakukan dalam bentuk transaksi spot.
3. Dalam hal transaksi pertukaran uang dilakukan terhadap mata uang berlainan jenis dalam kegiatan money changer, maka transaksi harus dilakukan secara tunai dengan nilai tukar / kurs yang berlaku pada saat transaksi dilakukan